



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 44/Pdt.G/2013/PN.Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MARTHAULI ROTUA MANURUNG, umur 34 tahun, perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Sinar Murni No.5 Blk-STTC Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT** ;

L a w a n :

HINSA HALOMOAN TAMPUBOLON, umur 35 tahun, laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Huta Bulu Mejan (Fotocopy "Laura") di Balige Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan pula surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2013 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 04 Oktober 2013 dalam register perkara perdata No 44/Pdt.G/2013/PN.BLG, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pemberkatan perkawinan pada tanggal 07 Januari 2008 di gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Tampubolon-Balige ;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. MAHER SYALAL HASIBAS DIORANDU PARULIAN TAMPUBOLON, lahir di Balige pada tanggal 02 Desember 2008, umur 5 tahun, jenis kelamin laki-laki, 2. MOURIEN YOHANA LAURA TAMPUBOLON, lahir di Balige pada tanggal 09 Agustus 2011, umur 2 tahun, jenis kelamin perempuan ;
3. Bahwa 1 (satu) minggu setelah menikah, Tergugat sudah menyuruh Penggugat menjual gelang emasnya milik penggugat seberat 10 gram ;
4. Bahwa setelah Penggugat menanyakan kepada Tergugat untuk keperluan apa uang hasil penjualan gelang emas tersebut, Tergugat mengaku membayar utang karena kalah main judi, dan pada saat itu Tergugat berjanji tiak akan berjudi lagi, ternyata sampai sudah 5 (lima) tahun perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap bermain judi dan selalu punya utang sama orang lain ;
5. Bahwa oleh karena Tergugat yang selalu main judi membuat cekcok/ pertengkaran dalam rumah tangga ;
6. Bahwa selain kelakuan Tergugat yang selalu bermain judi, apabila Tergugat berutang kepada orang lain selalu Pengugat yang disalahkan oleh prang tua Tergugat (mertua) dan bahkan adik-adik Tergugat selalu ikut campur dalam pertengkaran utuk membela Tergugat ;
7. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat gaji bulannya yang diterima Penggugat antara Rp. 100.000,- dan Rp. 250.000,- itupun tidak rutin dan untung Penggugat bekerja sebagai honor di Dinas Kesehatan ada menambah biaya dalam keluarga ;
8. Bahwa, oleh karena anak yang nomor 2 masih berumur \pm 2 tahun dan kurang terurus di penitipan anak, maka atas kesepakatan dengan Tergugat pada bulan April 2012 Penggugat berhenti bekerja dari Dinas Kesehatan dan Tergugat menyatakan bahwa adiknya yang nomor 3 mau buka usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy di rumah dan yang mengelola adalah Penggugat dengan perjanjian mengembalikan modal pembelian mesin Foto copy kepada adik Tergugat dan ternyata dalam 8 (delapan) bulan mengelola Foto copy yang ambil hasilnya adalah adik Tergugat sedangkan Penggugat hanya seperti pesuruh saja dan tidak dibayar ;

9. Bahwa walaupun adik Tergugat yang menyediakan mesin Foto copy tersebut dan Penggugat sebagai pengelola tapi tanpa disadari Penggugat juga mengeluarkan modal dalam mengelola foto copy tersebut ;
10. Bahwa atas perbuatan adik Tergugat tersebut kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah menegor adiknya malahan Tergugat memarahi dan mengusir Penggugat dari rumah di hadapan adiknya dan pelanggan karena pernah Penggugat tidak menyerahkan uang hasil foto copy ;
11. Bahwa selama tahun 2012 Penggugat dan Tergugat menempati rumah yang dibangun oleh mertua di Hutabulu dan baru 3 bulan menempati rumah Tergugat sudah mengusir Penggugat bila terjadi petengkaran, bahkan setiap bertengkar selalu ada kekerasan fisik akan tetapi Penggugat sabar menghadapi kelakuan Tergugat tersebut ;
12. Bahwa, pada bulan Februari 2013 Tergugat tidak pulang ke rumah selama 1 (satu) minggu dan tidak tahu kemana perginya ;
13. Bahwa kepergian Tergugat tersebut membuat adik-adik Tergugat bebas di rumah mulai pagi sampai sore dan tidak segan-segan masuk ke dalam kamar tempat tidur Penggugat dan Tergugat yang membuat Penggugat tidak ada artinya di rumah itu ;
14. Bahwa anak pertama Penggugat dengan Tergugat yaitu Dio, oleh Tergugat pernah dibawa/dijauhkan dari Penggugat selama \pm 3 bulan dengan alasan bahwa Dio tidak senang di rumah tanpa pemikiran Penggugat sebagai ibunya Dio ;
15. Bahwa, oleh karena adik-adik Tergugat terlalu ikut campur dalam keluarga Penggugat pernah Penggugat mengajak Tergugat pindah dari rumah orang tua Tergugat tersebut, akan tetapi Tergugat malah marah dan menyuruh Penggugat yang keluar dari rumah dengan membawa anak yang nomor 2 bernama Laura sedangkan anak yang pertama Dio tidak dibolehkan dibawa, namun Penggugat tolak dan tetap tinggal di rumah itu demi mempertahankan Dio ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Tergugat dan keluarganya benar-benar menjauhkan Dio dari Penggugat sebagai ibunya dan untuk dapat bertemu dengan Dio akhirnya Penggugat minta tolong ke Bapauda (paman) agar dapat bertemu dengan anak saya Dio di hadapan Paman, Tergugat menyangkal akan perbuatannya yang menjauhkan Dio dari Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah ;
17. Bahwa Penggugat sudah memutuskan tidak berkomunikasi dengan mertua (ibu Tergugat) karena terlalu mencampuri keluarga Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah melarang Tergugat yang selalu bermain judi dan juga tidak pernah melarang adik-adik Tergugat yang juga ikut mencampuri urusan keluarga Penggugat, misalnya adik Tergugat nomor 2 suka ke rumah hanya mengomentari semua tindakan Penggugat, adik Tergugat nomor 3 selalu datang ke rumah tanpa mengetok pintu, adik Tergugat nomor 4 pernah memaki-maki Penggugat dimuka umum/tetangga;
18. Bahwa ibu mertua pernah juga memaki-maki Penggugat gara-gar Tergugat minta uang kepada ibu mertua ;
19. Bahwa masalah keuangan sejak tahun 2008 s/d 2010 Penggugat dibantu oleh kakak Penggugat dalam usaha persewaan buku dan menyewakan ruko mulai Februari 2008 sampai tahun 2010 hasilnya untuk kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat ;
20. Bahwa Penggugat pernah bekerja di Dinas Kesehatan Balige, gaji perbulan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar 3 bulan sekali Rp. 2,1 juta, itu dipergunakan Penggugat untuk kebutuhan keluarga ;
21. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berkeluarga sudah 3 kali Tergugat berutang, yang pertama Rp. 10 juta, yang kedua Rp. 15 juta dan ketiga Rp. 20 juta katanya untuk nambah modal usaha dan pinjaman yang pertama Rp. 10 juta tersebut dipinjam adik Tergugat sebanyak Rp. 2,5 juta untuk DP kereta. Sampai sekarang tidak dibayar dan sisanya yang Rp. 7,5 juta oleh Tergugat dipergunakan untuk membayar utang main judi ;
22. Bahwa kelakuan Tergugat yang selalu main judi dan kadang tidak pulang ke rumah dan juga apabila terjadi pertengkaran selalu melakukan kekerasan fisik dan mengusir Penggugat dari rumah membuat Penggugat tertekan bathin dan tidak kuat lagi tinggal di rumah tersebut apalagi ibu mertua dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik-adik Tergugat ikut mencampuri rumah tangga Penggugat yang membuat Penggugat stress menghapinya ;

23. Bahwa untuk menghindari tambah stress Penggugat, pada bulan maret 2013 akhir Pengguga memutuskan membawa kedua anaknya pulang ke rumah orang tua di Pematang Siantar ;

24. Bahwa selama Penggugat dan kedua anak di rumah orang tua sudah ada 4 kali Tergugat datang ke rumah di Pematang Siantar, akan tetapi bukan untuk mengajak Penggugat pulang ke Balige namun hanya untuk mengambil anak yang pertama Dio ;

25. Bahwa walaupun Tergugat sudah 4 kali datang ke rumah untuk mengambil anak yang pertama Dio, Penggugat dan keluarga tetap mempertahankan Dio tidak boleh dibawa Tergugat ke Balige ;

26. Bahwa pernah diupayakan untuk berdamai antara marga Tampubolon (pihak Tergugat) dengan pihak marga Manurung (pihak Penggugat) akan tetapi gagal bertemu karena pihakmarga Tampubolon tidak menyetujui tempat pertemuan tersebut di rumah marga Manurung ;

27. Bahwa oleh karena terus menerus bertengkar maka tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan Penggugat sudah pasrah bercerai dengan Tergugat ;

28. Bahwa, kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu : 1. MAHER SYALAL HASIBAS DIORANDU PARULIAN TAMPUBOLON, lahir di Balige pada tanggal 02 Desember 2008, umur 5 Tahun, jenis kelamin laki-laki, 2. MOURIEN YOHANA LAURA TAMPUBOLON, lahir di Balige pada tanggal 09 Agustus 2011, umur 2 tahun jenis kelamin perempuan masih di bawah umur pantas dan wajar bilamana kedua anak tersebut dirawat, diasuh dan disekolahkan oleh Penggugat di bawah perwalian Penggugat sampai Dewasa dan nanti dapat menentukan sikapnya ;

29. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan berakhir karena cerai hidup dan kedua orang anak bernama 1. MAHER SYALAL HASIBAS DIORANDU PARULIAN TAMPUBOLON dan 2. MOURIEN YOHANA LAURA TAMPUBOLON berada di bawah pengasuhan dan perwalian Penggugat, maka patut menurut hukum apabila Tergugat memberikan biaya kehidupan kepada Penggugat dan biaya perawatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pendidikan kedua anak tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak putusan dalam perkara berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige berkenan untuk menentukan suatu hari dan tanggal persidangan dan selanjutnya memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengambil keputusan yang benar dan adil menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 07 Januari 2008 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Tampubolon-Balige adalah sah ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 07 Januari 2008 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Tampubolon-Balige adalah putus karena perceraian ;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa 2 (dua) orang anak bernama : 1. MAHER SYALAL HASIBAS DIORANDU PARULIAN TAMPUBOLON, lahir di Balige pada tanggal 02 Desember 2008, umur 5 Tahun, jenis kelamin laki-laki, 2. MOURIEN YOHANA LAURA TAMPUBOLON, lahir di Balige pada tanggal 09 Agustus 2011, umur 2 tahun jenis kelamin perempuan, yang masih di bawah umur berada di bawah pengasuhan dan perwalian Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya penghidupan dan biaya perawatan serta biaya pendidikan kedua orang anak bernama 1. MAHER SYALAL HASIBAS DIORANDU PARULIAN TAMPUBOLON dan 2. MOURIEN YOHANA LAURA TAMPUBOLON, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar ongkos perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain mohon putusan yang sedail-adilnya. Demikian gugatan ini kami buat dan atas perkenannya diucapkan terima kasih ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang masing-masing menghadap sendiri dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara ini secara perdamaian dan atas kesepakatan para pihak maka Majelis telah menetapkan yang bertindak sebagai Mediator adalah SIMON C.P. SITORUS, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, namun setelah batas waktu yang ditentukan kedua belah pihak belum juga dapat mencapai perdamaian dimaksud, dan karena itu pemeriksaan ini akhirnya dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menerangkan tetap akan isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, di persidangan Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 17 Desember 2013 yang pada pokok – pokoknya membantah dalil – dalil Penggugat sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui ;
2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Tampubolon-Balige tanggal 07 Januari 2008 ;
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Mahar Syalal Hasibas Diorandu Parulian Tampubolon, lahir di Balige tanggal 02 Desember 2008 jenis kelamin anak-anak dan yang kedua bernama Mourien Yohana Tampubolon lahir di Balige tanggal 09 Agustus 2011 jenis kelamin perempuan ;
4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi percekocokan kecil dan pernah berselisih paham sebagaimana layaknya keluarga yang lainnya yang disebabkan karena Penggugat kecapean karena pulang kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak saling menghibur malah Penggugat marah-marah yang tidak jelas ;

5. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan percekocokan adalah karena Tergugat selalu kalah bermain judi melainkan bahwa Penggugat adalah istri yang tidak taat terhadap suami. Seorang suami pastilah menginginkan ketaatan dari istrinya sebagai wujud dari kesetiaannya, seperti meluangkan banyak waktu buat suami, membuatkan kopi, bersikap sopan. Hal demikian tidak pernah Penggugat lakukan, sebagaimana istri-istri yang lain melakukan kepada suami mereka ;
6. Bahwa tidak benar Tergugat menyuruh Penggugat untuk menjual emasnya melainkan emas Penggugat di jual karena kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa benar Penggugat menanggung jawab Penggugat beserta anak-anak sekuat tenaga dan Tergugat selalu menafkahi Tergugat dan memberikan gaji nafkah bulanan kepada Penggugat ;
8. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat karena Tergugat menyayangi Penggugat beserta anak-anak ;
9. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat membuka usaha Fotocopy dengan modal dibantu oleh keluarga dan adik Tergugat ;
10. Bahwa tidak benar Tergugat menjauhkan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Maher Syalal Hasibas Diorandu Parulian Tampubolon dari Penggugat yang sebenarnya adalah Tergugat meminta bantuan keluarga untuk membantu mengurus anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mampu mengurus kedua anaknya dengan baik ;
11. Bahwa benar Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Tergugat apabila terjadi perbedaan/selisih pendapat ;
12. Bahwa benar Penggugat pada Maret 2013 pergi kerumah orang tuanya di Pematang Siantar dengan membawa kedua anaknya tanpa pamit/izin dari Tergugat ;
13. Bahwa tidak benar dan tidak pernah Tergugat melarang kedua anak Penggugat dan Tergugat untuk bertemu apalagi menjauhkannya dari Penggugat. Dalil Penggugat tersebut sangat berlebihan (Overbodig) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar pada saat terjadi percekcoan ada dilakukan upaya perdamaian antara marga Tampubolon (pihak Tergugat) dengan pihak Manurung (pihak Penggugat) tetapi gagal karena pihak Tergugat tidak menyetujui tempat pertemuan tersebut bukan karena pihak Tergugat tidak ingin berdamai ;
 15. Bahwa benar Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan memiliki sifat jelek yaitu sering marah-marah tanpa sebab, Tergugat mencurigai Penggugat telah memiliki Pria Idaman Lain sehingga Penggugat kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Tergugat dan anak-anaknya ;
 16. Bahwa anak laki-laki adalah merupakan penerus marga di adat batak sehingga perlu bagi Tergugat untuk menjaga dan merawat anak-anak Tergugat sebagai generasi penerus dari Tergugat ;
 17. Bahwa melihat tabiat dan prilaku Penggugat selama ini yang dikenal tidak baik, dan pergi meninggalkan rumah tanpa izin Tergugat apabila terjadi perselisihan, justru dikhawatirkan akan mempengaruhi kejiwaan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat di kemudian hari apabila mereka ikut dan diasuh oleh Penggugat ;
- Oleh karenanya Tergugat mohon dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati, Majelis Hakim agar berkenan untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat ;
- Atau ;
- Apabila Pengadilan Negeri Balige berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak (ex eaquo et bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 07 Januari 2014 dan Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang intinya tetap pada jawabanya ;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Hot Ripe (Akte Nikah) HINSA HALOMOAN TAMPUBOLON dengan MARTHAULI ROTUA MANURUNG yang dikeluarkan Huria Kristen Batak Protestan Ressort Tampubolon yang telah disesuaikan dengan Fotocopynya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberi tanda P –

1;

2. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. 1855/C.II.2/SKL/XII/2008 tertanggal 05 Desember 2008 atas nama Ny. Marta Manurung yang telah disesuaikan dengan Fotocopynya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir selanjutnya diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. 1787/C.II.2/SKL/VIII/2011 tertanggal 12 Agustus 2011 atas nama Ny. Marta Manurung yang telah disesuaikan dengan Fotocopynya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir selanjutnya diberi tanda P – 3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir ;

Menimbang bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti lain yaitu berupa saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **ROBINSON TAMBUNAN**, dibawah janji menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan saat ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Januari 2008 dan diberkati di Gereja HKBP Tampubolon ;
- Bahwa sebelum dilangsungkan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Saksi ada diundang untuk acara adat sebelum pernikahan yakni (Martupol), keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sama-sama mengundang Saksi karena baik keluarga Penggugat maupun Keluarga Tergugat adalah termasuk keluarga Saksi ;
- Bahwa setahu saksi Pekerjaan Penggugat sebelum menikah adalah pegawai Swasta di Yayasan sebagai Pegawai Tata Usaha sedangkan pekerjaan Tergugat Saksi tidak tahu, setelah Penggugat dan Tergugat menikah setau Saksi Tergugat bekerja di Rumah Sakit;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di dekat jalan mau ke pertanian Huta Bulu Mejan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan ;
- Bahwa setelah anak pertama dan kedua lahir saksi tidak mendengar ada keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Saksi mendengar ada keributan sekitar akhir tahun 2012 sampai awal 2013 ;
- Bahwa Pada saat ada keributan mereka telah tinggal di rumah orang tua Tergugat di dekat Kantor Pertanian di Huta Bulu dan ada usaha fotocopy disitu. Usaha fotocopy tersebut menjadi mata pencaharian Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Sebelumnya Penggugat sempat menjadi pegawai honor di Dinas Kesehatan kemudian berhenti dan kemudian usaha fotocopy ;
- Bahwa penyebab keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah pihak ketiga yaitu keluarga Tergugat, keluarga Tergugat juga tinggal di Balige ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi tahu ada pertengkaran karena diceritakan oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memberitahu Saksi kalau Penggugat pernah dipukul Tergugat ;
- Bahwa Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan karena pihak Penggugat dan Tergugat adalah keluarga Saksi. Sebelum Tergugat menikah sudah memiliki hubungan adat dengan keluarga Saksi Keluarga Penggugat dan Tergugat juga sudah berusaha untuk mendamaikan. Saksi juga beberapa kali mendamaikan tanpa ada pihak lain agar tidak ada pihak ketiga ;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Penggugat dan Tergugat apa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut Penggugat, Tergugat suka main judi sementara menurut Tergugat, Penggugat tidak tahu mengurus suami ;
- Bahwa Saksi ada dengar Tergugat suka main judi, namun Saksi cuma pernah lihat 1 (satu) kali main Jackpot dan langsung Saksi panggil ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang laki-laki tinggal dengan Tergugat sementara anak yang perempuan tinggal dengan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut Saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi, karena pernah Saksi tanya dari hati ke hati Penggugat dan Tergugat mengatakan sudah tidak cinta lagi. Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai ;

2. **MILKA DAME MANURUNG**, dibawah janji menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah Adik dari Penggugat ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Januari 2008 dan diberkati di Gereja HKBP Tampubolon ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena dikenalkan oleh teman dan kemudian pacaran, mereka berpacaran cuma beberapa bulan ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat orang tua Tergugat selama beberapa bulan kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di samping MRT, yang punya kakak Saksi yang pertama, biayanya dari kakak Saksi yang pertama karena dia ada usaha, jadi Tergugat dan Penggugat yang menjaga usaha itu, usaha taman bacaan. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Parsuratan dekat kompleks tentara, Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah bayar sendiri pada saat itu sudah ada anak 1 (satu) orang. Kemudian mereka pindah lagi, mengontrak di Huta Bulu Mejan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat, letaknya dekat dengan rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya ;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan dalam rumah tangga mereka karena Penggugat sering bercerita kepada Saksi, dimana Penggugat bercerita bahwa pada waktu Penggugat hamil anak pertama dan anak kedua Tergugat sering pulang malam kadang juga menginap di rumah orangtua Tergugat. Sewaktu tinggal dekat MRT Penggugat cerita bahwa Penggugat merasa kesusahan, karena sewaktu hamil Tergugat sering pulang malam, sementara rumah Penggugat dan Tergugat ada tangganya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena menurut Tergugat orang tua Pengugat tidak pernah memberi apa-apa kepada Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi kalau Penggugat mendapat kekerasan fisik dari Tergugat yaitu kakinya dipijak-pijak, matanya dicolok dan pipinya ditampar Tergugat. Saksi lihat pipi Penggugat biru Saksi datang karena anak kedua Penggugat dan Tergugat sakit ;
- Bahwa Saksi dan Tergugat bekerja di tempat yang sama dan setahu Saksi Tergugat selama bekerja memiliki kelakuan yang kurang baik, karena pada jam dinas sering tidak berada di tempat, tanggung jawab terhadap pekerjaan tidak ada ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2013 karena Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama-sama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat.. Penggugat pergi meninggalkan rumah karena setiap kali bertengkar, keluarga Tergugat selalu mengusir Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa setelah Penggugat meninggalkan Rumah, Tergugat datang bersama orang bermarga Tampubolon dengan gaya arogan. Pada saat datang ayah Saksi dimaki-maki dan didorong-dorong. Tergugat datang dengan orang yang mengaku bermarga Tampubolon karena ayah Saksi menyuruh agar marga Tampubolon yang datang dan tujuan kedatangan Tergugat adalah untuk mengambil anak ;
- Bahwa sekarang ini anak kedua dengan Penggugat di rumah orang Tua Penggugat di Siantar sementara anak pertama dengan Tergugat. Anak pertama dibawa oleh Tergugat pada saat Tahun Baru atas telepon dari Penggugat agar Tergugat datang untuk menjemput anak pertama dengan perjanjian akan dipulangkan lagi ke Penggugat namun ternyata tidak dipulangkan Tergugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kebiasaan Tergugat yang suka main judi karena Saksi pernah menjemput Tergugat ketika main judi dan Saksi tahu tentang kalung emas Penggugat yang dijual untuk membayar hutang Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Penggugat dengan Tergugat tidak bisa disatukan lagi;
- Bahwa setahu saksi Penghasilan/gaji Tergugat sebagai Satpam di RS HKBP Balige perbulannya sekitar di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Tergugat tidak punya usaha lain ;
- Bahwa Penggugat ada usaha jualan online untuk mencari nafkah dan menurut Saksi bisa memenuhi biaya hidup anak kedua ;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan menyatakan tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, karena bukti yang telah diajukan itu dianggap sudah cukup, kemudian Penggugat menyampaikan Kesimpulan yang diterima dipersidangan pada tanggal 06 Mei 2014 sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan Kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dan terurai dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan karena cekcok terus menerus dikarenakan menurut Penggugat Tergugat memiliki kebiasaan buruk yakni suka bermain judi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam hukum alasan cecok merupakan salah satu alasan yang secara limitative telah ditetapkan dalam pasal 19 huruf F PP No 19 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1/1974 tentang Perkawinan, maka alasan Penggugat dapat diterima sebagai dasar mengajukan gugatan ini ;

Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang patut diterima dan diakui kebenarannya serta alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah alasan yang dibuat-buat karena Tergugat beranggapan bahwa Penggugatlah yang tidak taat Kepada Tergugat sebagai Suami dan Penggugat tidak meluangkan waktu untuk Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah/disangkal oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg, kepada Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan tanpa mengurangi pembebanan kepada Tergugat untuk membuktikan kebenaran dari dalil bantahan/sangkalannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, sedangkan pihak Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya hanya mengajukan jawaban secara tertulis dan duplik secara lisan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan pembuktian dipersidangan telah ditemukan fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di Gereja HKBP Ressort Tampubolon, pada tanggal 07 Januari 2008,
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. MAHER SYALAL HASIBAS DIORANDU PARULIAN TAMPUBOLON, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Balige tanggal 02 Desember 2008 ;
 2. MAURIEN YOHANA LAURA TAMPUBOLON, jenis kelamin perempuan, lahir di Balige, tanggal 09 Agustus 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MILKA DAME MANURUNG setelah Penggugat dan Tergugat menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat orang tua Tergugat selama beberapa bulan kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di samping MRT, kepunyaan kakak Penggugat dan dibuatkan usaha taman bacaan oleh kakak Penggugat, Tergugat dan Penggugat yang menjaga usaha taman bacaan tersebut. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Parsuratan dekat kompleks tentara, Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah membayar sendiri pada saat itu sudah ada anak 1 (satu) orang. Kemudian mereka pindah lagi, mengontrak di Huta Bulu Mejan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat, letaknya dekat dengan rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya ;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah pada waktu Penggugat hamil anak pertama dan anak kedua Tergugat sering pulang malam kadang juga menginap di rumah orangtua Tergugat dan Tergugat juga memiliki kebiasaan buruk yakni suka berjudi ;
- Bahwa Penggugat berdasarkan keterangan para saksi mendapat kekerasan fisik dari Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2013 karena Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama-sama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat pergi meninggalkan rumah karena setiap kali bertengkar, keluarga Tergugat selalu mengusir Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa setelah Penggugat meninggalkan Rumah, Tergugat ada datang kerumah orang tua Penggugat bersama seorang bermarga Tampubolon dan tujuan kedatangan Tergugat adalah untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saat ini kedua anak-anak Penggugat tinggal terpisah dimana anak kedua tinggal dengan Penggugat di rumah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua Penggugat di Siantar sementara anak pertama tinggal dengan Tergugat ;

- Bahwa menurut pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun sampai persidangan ini bergulir tidak ada tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan keterangan para Saksi, Penggugat dengan Tergugat tidak bisa disatukan lagi ;
- Bahwa Penghasilan/gaji Tergugat sebagai Satpam di RS HKBP Balige perbulannya sekitar di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Tergugat tidak punya usaha lain ;
- Bahwa Penggugat ada usaha jualan online untuk mencari nafkah bagi anak dan dirinya sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam petitum gugatan Penggugat telah memohon agar Majelis mengabulkan gugatannya, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang petitum pertama :

Mengabulkan Gugatan penggugat seluruhnya :

Menimbang bahwa oleh karena petitum ini masih tergantung pada petitum-petitim selanjutnya maka untuk menyatakan apakah ini dapat dikabulkan masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya karenanya Majelis baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya ;

Tentang petitum kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 07 Januari 2008 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Tampubolon-Balige adalah sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti- bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu P-1 (Fotocopy Surat Hot Ripe (Akte Nikah) No 01/AN/TB/RTB/D.XI/I/2007 antara HINSAN HALOMOAN TAMPUBOLON dengan MARTHAULI ROTUA MANURUNG pada hari Senin Tanggal 07 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP Ressort Tampubolon yang ditandatangani oleh Pdt. S. Sinambela, STh) dimana bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan jelas, terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan pada hari Senin Tanggal 07 Januari 2008, bertempat di Huria Kristen Batak Protestan HKBP Ressort Tampubolon, maka perkawinan tersebut adalah sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas cukup beralasan bagi Majelis hakim untuk mengabulkan tuntutan Penggugat pada petitum ini yaitu menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 07 Januari 2008 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Tampubolon-Balige adalah sah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum kedua Penggugat dikabulkan ;

Tentang petitum ketiga :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 07 Januari 2008 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Tampubolon-Balige adalah putus karena perceraian ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan yang bersesuaian satu dengan yang lainnya ternyata permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sering cek cok / bertengkar dikarenakan Penggugat memiliki kebiasaan buruk yakni suka bermain judi dan Penggugat juga berdasarkan keterangan para saksi mendapat kekerasan fisik dari Tergugat yang berujung Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2013 karena Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama-sama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat pergi meninggalkan rumah karena setiap kali bertengkar, keluarga Tergugat selalu mengusir Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah ;

Menimbang bahwa menurut keterangan para Saksi pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun sampai persidangan ini bergulir tidak ada tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dan juga berdasarkan keterangan para Saksi, Penggugat dengan Tergugat tidak bisa disatukan lagi dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi lagi hubungan silaturahmi selayaknya suami istri ;

Menimbang bahwa Tergugat di dalam mengajukan dalil-dalil sangkalannya membatah semua dalil-dalil gugatan Tergugat dan menyatakan bahwa Penggugatlah yang tidak taat Kepada Tergugat sebagai Suami dan Penggugat tidak meluangkan banyak waktu untuk Tergugat, namun dipersidangan Tergugat tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut. Terhadap hal tersebut, Majelis berpendapat oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya oleh karena itu sangkalan Tergugat tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 UU No 1 tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan adalah: ikatan lahir batin antara seorang pria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang bahwa dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada atau sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Majelis Hakim menilai bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terlepas dari sendi-sendi perkawinan dan Penggugat melalui gugatannya menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan bathin, sehingga perkawinannya sudah rapuh dan tidak utuh lagi ;

Menimbang bahwa apabila dalam suatu perkawinan sudah terus –menerus terjadi keributan dan sudah tidak ada lagi tekad mempertahankan perkawinan, maka pilihan terbaik bagi para pihak adalah membubarkan perkawinan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Penggugat pada petitum ketiga yaitu menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 07 Januari 2008 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Tampubolon-Balige adalah putus karena perceraian ;

Tentang petitum keempat :

Menyatakan dalam hukum bahwa 2 (dua) orang anak bernama : 1. MAHER SYALAL HASIBAS DIORANDU PARULIAN TAMPUBOLON, lahir di Balige pada tanggal 02 Desember 2008, umur 5 Tahun, jenis kelamin laki-laki, 2. MOURIEN YOHANA LAURA TAMPUBOLON, lahir di Balige pada tanggal 09

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011, umur 2 tahun jenis kelamin perempuan, yang masih di bawah umur berada di bawah pengasuhan dan perwalian Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. 1855/C.II.2/SKL/XII/2008 tertanggal 05 Desember 2008 atas nama Ny. Marta Manurung dan Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. 1787/C.II.2/SKL/VIII/2011 tertanggal 12 Agustus 2011 atas nama Ny. Marta bahwa anak yang terlahir antara Penggugat dan Tergugat masih tergolong dibawah umur, anak pertama MAHER SYALAL HASIBAS DIORANDU PARULIAN TAMPUBOLON, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Balige tanggal 02 Desember 2008 dan anak kedua MAURIEN YOHANA LAURA TAMPUBOLON, jenis kelamin perempuan, lahir di Balige, tanggal 09 Agustus 2011 dan selama terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat anak-anak tersebut tinggal terpisah dimana anak pertama tinggal bersama Tergugat dan anak kedua tinggal bersama Penggugat ;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka sebagai akibatnya, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan si anak (pasal 41 UU No 1 tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka demi kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat agar anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat sebagai ibunya karena kedua anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur sehingga Majelis berpendapat alangkah baiknya jika anak-anak itu berada di bawah pengasuhan dan perwalian Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya sedangkan Tergugat sebagai ayah tetap berkewajiban bersama – sama dengan Penggugat untuk mendidik dan memelihara kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalam hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 2 (dua) orang anak bernama : 1. MAHER SYALAL HASIBAS DIORANDU PARULIAN TAMPUBOLON, lahir di Balige pada tanggal 02 Desember 2008, umur 5 Tahun, jenis kelamin laki-laki, 2. MOURIEN YOHANA LAURA TAMPUBOLON, lahir di Balige pada tanggal 09 Agustus 2011, umur 2 tahun jenis kelamin perempuan, yang masih di bawah umur berada di bawah pengasuhan dan perwalian Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya ;

Tentang Petitum kelima :

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya penghidupan dan biaya perawatan serta biaya pendidikan kedua orang anak bernama 1. MAHER SYALAL HASIBAS DIORANDU PARULIAN TAMPUBOLON dan 2. MOURIEN YOHANA LAURA TAMPUBOLON, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Milka Dame Manurung yang dihadirkan Penggugat di persidangan menerangkan bahwa Penghasilan/gaji Tergugat sebagai Satpam di RS HKBP Balige perbulannya sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Tergugat tidak punya usaha lain Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum Kelima ini, menghukum Tergugat untuk membayar biaya penghidupan dan biaya perawatan serta biaya pendidikan kedua orang anak bernama 1. MAHER SYALAL HASIBAS DIORANDU PARULIAN TAMPUBOLON dan 2. MOURIEN YOHANA LAURA TAMPUBOLON, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya tersebut harus ditolak;

Tentang Petitum keenam:

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian dan Tergugat adalah dipihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat dalam petitum ini dimana besarnya biaya perkara akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian ;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, RBg dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2008 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Tampubolon-Balige adalah sah ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2008 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Tampubolon-Balige adalah putus karena perceraian ;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa 2 (dua) orang anak bernama : 1. MAHER SYALAL HASIBAS DIORANDU PARULIAN TAMPUBOLON, lahir di Balige pada tanggal 02 Desember 2008, umur 5 Tahun, jenis kelamin laki-laki, 2. MOURIEN YOHANA LAURA TAMPUBOLON, lahir di Balige pada tanggal 09 Agustus 2011, umur 2 tahun jenis kelamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, yang masih di bawah umur berada di bawah pengasuhan dan perwalian Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya ;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 651.000 ,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Selasa** tanggal **20 Mei 2014** oleh kami **ASRARUDDIN ANWAR, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH.MH** dan **DWI SRI MULYATI. S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

pada hari **Selasa** tanggal **03 Juni 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BERRY PRIMA. P, SH** Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KAROLINA S SITEPU, SH.MH

ASRARUDDIN ANWAR. SH.MH

DWI SRI MULYATI, SH.

Panitera Pengganti

BERRY PRIMA. P, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

• Administrasi	:Rp. 6.000,-
• Redaksi	:Rp. 5.000,-
• PNBP	:Rp. 30.000,-
• Biaya Panggilan	:Rp. 550.000,-
• ATK/Pemberkasan	<u>:Rp. 60.000,-</u>
Jumlah	Rp. 651.000,-

